



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIV/2016
Tentang
Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta**

- Pemohon** : Antonius Iwan Dwi Laksono
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Juni 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta yang telah mempunyai hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2017. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 UU 29/2007 sebab, sebagai pembayar pajak, uang hasil retribusi dan pajak yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana umum harus dialokasikan untuk melaksanakan putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menurut Pasal 11 UU 29/2007. Di samping itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 11 UU 29/2007 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Pemohon juga menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang *a quo* sudah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 70/PUU-X/2012, menurut Pemohon, permohonan *a quo* adalah berbeda karena yang dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 70/PUU-X/2012 hanyalah Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007. Selain itu yang dijadikan dasar pengujian juga berbeda. Menurut Pemohon, dasar pengujian pada permohonan Nomor 70/PUU-X/2012 adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sementara dasar pengujian pada permohonan *a quo* adalah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 29/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah oleh karena kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan

Menurut Mahkamah oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden [vide Pasal 54 UU MK];

Terhadap dalil–dalil Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dan inkonstitusionalitas Pasal 11 UU 29/2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian kerugian hak konstitusional dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, haruslah dipahami dalam konteks bukan kerugian ekonomi atau finansial, kecuali jika kerugian ekonomi atau finansial tersebut sebagai konsekuensi atau harus didahului adanya kerugian hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945;
2. Bahwa kekhususan mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berbeda dengan daerah-daerah otonom lainnya mengingat kedudukan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa pemahaman Pasal 11 UU 29/2007 secara terpisah-pisah akan menjadikannya kehilangan relevansi dan koherensinya;
4. Bahwa Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007 sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh ketentuan dalam Pasal 11 UU 29/2007 telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2012 bertanggal 13 September 2012 yang di antaranya menyatakan bahwa penentuan persyaratan dalam mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy* atau *optionally constitutional*) yang tidak bertentangan dengan konstitusi;
5. Bahwa Mahkamah tidak melihat ada perbedaan mendasar antara argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo* dan argumentasi Pemohon dalam permohonan yang tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2012 bertanggal 13 September 2012, kalau tak hendak dikatakan sama, meskipun Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan mendalilkan pengujiannya dengan dasar pengujian berbeda;
6. Bahwa Pemohon juga keliru dengan menyatakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 11 UU 29/2007. Sebab, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dimaksud tidak mengatur tentang hak konstitusional perseorangan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, walaupun dalam ketentuan tersebut dipandang ada kerugian hak konstitusional maka kerugian demikian hanya mungkin terjadi jika seseorang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam hubungannya dengan suatu Undang-Undang yang dianggap tidak

mengatur pemilihan yang bersifat demokratis. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 18B ayat (1), persoalan konstitusional yang mungkin timbul dalam konteks pengujian Undang-Undang adalah jika suatu daerah sebagai satuan pemerintahan menganggap suatu Undang-Undang tidak mengakui dan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerahnya, sehingga yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang demikian adalah suatu pemerintahan atau satuan pemerintahan daerah, bukan perseorangan warga negara.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.